



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/32/KEP/413.013/2023

TENTANG

TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, perlu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penilai Teknis terhadap standar teknis suatu Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis;
 - b. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
 - c. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi dan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
 - d. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - e. memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran gedung.

KETIGA

- : Dalam hal bangunan rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli Bangunan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. RO'IS

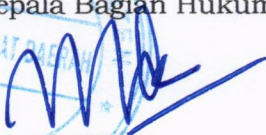
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/32/KEP/413.013/2023
TENTANG
TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Ketua	Mokh. Sukiman, S.T., M.T. NIP. 198011252006041016	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
II.	Anggota	1. Fariska Rochma Wati, S.T., M.T. NIP. 198612092019032014 2. Akhmat Saroni, S.T. NIP. 196804302012121001 3. Mesra Surya Ariefin, S.T. NIP. 199301262019031011 4. Rikky Rosita, S.T. NIP. 198406082009022005 5. Efendi Mochtario, S.T. NIP. 199009122019031008 6. Arief Bayu Setiaji, S.T. NIP. 198905062019031012 7. Octa Vidiанти, S.T. NIP. 198710092019032019 8. Sapari, S.Sos., M.M. NIP. 196808091988011001	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Penegak Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007